

## Matriks Perbandingan

### PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 34 TAHUN 2022 TENTANG PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 24 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 34 TAHUN 2022 TENTANG PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,	BUPATI SUKOHARJO,
<p style="text-align: center;">Menimbang:</p> <p>bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</p>	<p style="text-align: center;">Menimbang:</p> <p>a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;</p> <p>b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman kepada Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah;</p> <p>c. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu diubah;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang</p>

	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan</li> </ol>

<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);</li> <li>8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);</li> <li>9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);</li> <li>10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);</li> <li>11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 303).</li> </ol>	<p>Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);</li> <li>8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);</li> <li>9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);</li> <li>10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);</li> <li>11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 303);</li> <li>12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2022 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran</li> </ol>
---	---

	Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 34).
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.	MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2022 TENTANG PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.
	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 34) diubah sebagai berikut:
	1. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1	
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 6. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendiskripsikan arah	

dan langkah kesiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Sukoharjo.	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan panduan perumusan arah kebijakan pembangunan, pengelolaan dan pengembangan SPBE.</p> <p>(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan arah dan strategi pengelolaan dan pengembangan SPBE Pemerintah Daerah agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien serta menciptakan kesesuaian dan sinergi antara Peta Rencana dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.</p>	
<p><b>BAB II</b> <b>PETA RENCANA SPBE</b></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Peta Rencana SPBE memuat arah kebijakan, strategi pengembangan layanan SPBE dan peta jalan SPBE dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai 2022 sampai dengan 2026 secara berkesinambungan untuk mewujudkan visi Pemerintah Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Peta Rencana SPBE meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tata kelola SPBE;</li> <li>b. manajemen SPBE;</li> <li>c. layanan SPBE;</li> <li>d. infrastruktur SPBE;</li> <li>e. aplikasi SPBE;</li> <li>f. keamanan SPBE; dan</li> <li>g. audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.</li> </ol>	
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dalam sistematika sebagai berikut:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dalam sistematika sebagai berikut:</p>

<p>a. BAB I PENDAHULUAN;</p> <p>b. BAB II VISI MISI DAN SASARAN SPBE;</p> <p>c. BAB III KONDISI AKTUAL SPBE KABUPATEN SUKOHARJO;</p> <p>d. BAB IV TARGET PENGEMBANGAN SPBE KABUPATEN SUKOHARJO;</p> <p>e. BAB V ANALISIS KESENJANGAN;</p> <p>f. BAB VI PETA RENCANA SPBE KABUPATEN SUKOHARJO;</p> <p>g. BAB VII DETAIL RENCANA PROYEK IMPLEMENTASI; dan</p> <p>h. BAB VIII PENUTUP.</p> <p>(2) Penjabaran lebih lanjut sistematika Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	<p>a. bab I Pendahuluan;</p> <p>b. bab II Portofolio Inisiatif SPBE;</p> <p>c. bab III Peta Rencana Penyelenggaraan SPBE; dan</p> <p>d. bab IV Penutup.</p> <p>(2) Penjabaran lebih lanjut sistematika Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>
<p><b>BAB III</b> <b>KETENTUAN PENUTUP</b></p>	
<p><b>Pasal 6</b></p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.</p>	
	<p>2. Ketentuan Lampiran Bupati Nomor 34 Tahun 2022 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>
	<p><b>Pasal II</b></p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>
	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.</p>

Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 8 Juli 2022 BUPATI SUKOHARJO, ttd. ETIK SURYANI	Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 10 Juli 2023 BUPATI SUKOHARJO, ttd. ETIK SURYANI
Diundangkan di Sukoharjo pada tanggal 8 Juli 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, ttd. WIDODO	Diundangkan di Sukoharjo pada tanggal 10 Juli 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, ttd. WIDODO
BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022 NOMOR 34	BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2023 NOMOR 24
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 34 TAHUN 2022 TENTANG PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK	LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 24 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2022 TENTANG PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK	PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK